

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya resiko gagal bayar pada kredit *Paylater* adalah dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) yaitu, proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap calon *borrower* yang hendak menggunakan layanan *P2P Lending*. Rangkaian penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater* serupa dengan apa yang ada pada sektor perbankan dimana pihak penyelenggara mengedepankan prinsip 5-C, prinsip 4-P dan Prinsip 3-R. Hal itu terlihat pada tahap pengumpulan data diri calon *borrower* guna menilai kemampuannya untuk meluasi dan bertanggung jawab dalam penggunaan kredit *PayLater*. Namun, pada prinsip 5-C khususnya di poin *collateral* tidak dapat diterapkan pada *PayLater* mengingat dalam proses pengajuannya tidak dibutuhkan jaminan apapun.
2. Kasus *fraud* yang mengakibatkan timbulnya perilaku gagal bayar seperti yang dialami oleh Arlina Dyah Anggraini tentunya sangat merugikan pihak penyelenggara dan para pengguna fitur kredit *PayLater*. Dalam hal ini, pihak penyelenggara wajib melakukan pengendalian resiko berupa penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketa pengguna harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau sebagaimana ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan cara yang paling sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, akan tetapi tidak pula menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi. OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap *fintech PayLater* juga dapat

**Ariq Juananda, 2022**

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN  
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING  
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.reposatory.upnvj.ac.id](http://www.reposatory.upnvj.ac.id)]

terlibat dalam mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menetapkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi lembaga jasa keuangan dan konsumennya.

## **B. SARAN**

Dengan semakin besarnya industri *fintech P2P Lending* di Indonesia, OJK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan harus lebih meningkatkan aspek ketentuan hukum terkait aturan tentang standarisasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka antisipasi perbuatan gagal bayar. Tidak hanya itu, regulasi yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa *fraud* secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga APS berbasis online (PSD / ODR) perlu diwujudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi pada dunia *fintech P2P Lending*.

Sosialisasi terkait tindakan *fraud* kepada masyarakat pengguna layanan *P2P Lending* juga sangat diperlukan mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut membuat para pelaku merasa memiliki celah yang sangat lebar dalam melakukan tindakannya. OJK bersama penyelenggara dalam hal ini harus saling bekerjasama untuk memberikan informasi terkait langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat agar dapat terhindar dari tindakan *fraud* dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan apabila menjadi korban dari tindakan tersebut.